



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 185 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa bencana kekeringan merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu yang lama dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan penanganan secara berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya penanganan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penanganan Bencana Kekeringan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah ...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelompok Kerja Penanganan Bencana Kekeringan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- mengumpulkan data dan melakukan analisis data bencana kekeringan berdasarkan pada *updating* data peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kupang serta laporan sektor terkait sesuai dengan jenis bencana kekeringan hidrologi, meteorologi dan pertanian; dan
  - memberikan saran tindak berdasarkan hasil analisis data bencana kekeringan sebagai dasar penetapan status bencana pada level provinsi maupun kabupaten/kota.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Mei 2023

 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan :**

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan). 


**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 185 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 9 Mei 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, strategi dan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan data sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkaitan dengan bencana kekeringan.
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan data sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkaitan dengan bencana kekeringan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan data sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkaitan dengan bencana kekeringan.
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang		Menyediakan data perkembangan debit air dan tinggi muka air pada embung/waduk.
9.	Kepala Stasiun Klimatologi pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kupang		Memberikan dukungan data berkaitan dengan peringatan dini dan perkembangan bencana kekeringan.
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data perkembangan debit air dan tinggi muka air pada embung/waduk.
11.	Koordinator Bidang Observasi dan Informasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kupang		Menyediakan data perkembangan kondisi kekeringan hidrometeorologis
12.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data perkembangan laporan dari petani melalui PPL dan data produksi tanaman pangan terutama lahan kering di daerah-daerah rawan kekeringan.
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data dampak sosial ekonomi akibat bencana kekeringan di tingkat masyarakat.
14.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data kondisi kekeringan yang berdampak pada kegagalan tumbuh tanaman rehabilitasi hutan dan lahan, serta lokasi-lokasi kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi dan hasil pemantauan <i>hot spot</i> serta kejadian kebakaran hutan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
26.	Ketua Sinode GMIT	Anggota	Menyediakan data pengaduan dampak sosial ekonomi pada tingkat masyarakat.
27.	Uskup Agung Kupang		
28.	Ketua Majelis Ulama Indonesia NTT		
29.	Ketua Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia NTT		
30.	Ketua Unit Pembantu (UPP) Tanggap Bencana Majelis Sinode Harian GMIT		
31.	Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu dan memberikan dukungan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana kekeringan
32.	Koordinator Program SIAP SIAGA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
33.	Ketua Asosiasi Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyiapkan dan memberikan data kelompok rentan yang terdampak bencana kekeringan
34.	Dr. Ir. Roddialek Pollo Molle, M.Si (Universitas Nusa Cendana Kupang)	Anggota	a. Menyediakan data perkembangan Indeks Kesehatan Tanaman sesuai indikator kekeringan serta identifikasi daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur yang menjadi area paling rawan kekeringan; dan b. Memberikan saran jenis vegetasi yang bisa ditanam pada saat musim kemarau serta mempunyai nilai ekonomi
35.	Agustinus Haryanto Pattiraja, ST, M.Si (Universitas Katholik Widya Mandira Kupang)	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**